

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, telah di amanatkan bahwa lapoaran keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasil akrual yang harus di laksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Penggunaan basis kas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih di perkenankan menggunakan basis Kas menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Artinya penerapan basis akrual harus di laksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan basis akrual ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Temanggung penerapan basis akrual telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2018 ini penerapan basis akrual semakin diupayakan lebih baik lagi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan (SKPD Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung) selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan pimpinan, dengan :

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruwal Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Atas Pelaksanaan APBD Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;

### 1.3 SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

- Bab I PENDAHULUAN
  - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua
  - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua
  - 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Berbasis Akrua
- Bab II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan
  - 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target kinerja.
  - 3.3 Solusi pemecahan permasalahan dalam pencapaian target kinerja.
- Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.2 Laporan Operasional (LO)
  - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.4 Aset
- Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- Bab VII PENUTUP

## BAB II

## KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional / Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.712.254.420,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.693.999.205,00 dengan kondisi belanja tersebut diatas.

## 2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2018 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :

## a. Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	
a.	Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan
2.	<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	

a.	Pembinaan UKS/ LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar
3.	<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	
a.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terkoordinirnya penanggulangan kemiskinan
4.	<i>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	
a.	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya
5.	<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan</i>	
a.	Pendampingan Program Barang Bersubsidi	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak
6.	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>	
a.	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa
7.	<i>Program Penataan Administrasi Kependudukan</i>	
a.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
8.	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</i>	
a.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa
b.	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
c.	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
d.	Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa	Terwujudnya bantuan keuangan kepada Desa
9.	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan</i>	
a.	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
b.	Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/ Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan
10.	<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	
a.	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa
b.	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa
11.	<i>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</i>	
a.	Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa dan Kelurahan	Tersusunnya profil desa
12.	<i>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</i>	

a.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan
13.	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, PK, LKjIP, LPPD, RFK (12 dok), Evaluasi Renja (4 dok)
14.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
a.	Koordinasi Pengembangan Potensi Desa	Terpenuhinya target pendapatan daerah
15.	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH</i>	
a.	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan
b.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan
16.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</i>	
a.	Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa
b.	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa
c.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa
d.	Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD
17.	<i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i>	
a.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Berkurangnya gangguan Kamtibmas
b.	Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan	Terpantaunya kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan
18.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantorn</i>	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
b.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
c.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
e.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
g.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan

h.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
j.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja
19.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer PC/ laptop dan sound system
c.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor
d.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
e.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
f.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
20.	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

## 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu. Bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Ihtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

## A. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Urusan Wajib		
<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan	3.300.000	3.300.000
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
Pembinaan UKS/ LSS	3.300.000	3.300.000
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>4.865.000</b>	<b>4.865.000</b>
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	4.865.000	4.865.000
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	4.400.000	4.400.000
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>
Pendampingan Program Barang Bersubsidi	1.820.000	1.820.000
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	3.300.000	3.300.000
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya	2.200.000	2.200.000
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>16.625.000</b>	<b>16.625.000</b>
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1.925.000	1.925.000
Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	2.960.000	2.960.000

Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8.440.000	8.440.000
Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa	3.300.000	3.300.000
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.400.000</b>
Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	3.025.000	3.025.000
Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/ Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	9.375.000	9.375.000
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>7.425.000</b>	<b>7.425.000</b>
Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	2.750.000	2.750.000
Fasilitasi Dana Transfer	4.675.000	4.675.000
<b>Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan	1.100.000	1.100.000
<b>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	4.400.000	4.400.000
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2.240.000	2.240.000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>80.200.000</b>	<b>80.200.000</b>
Koordinasi Pengembangan Potensi Desa	80.200.000	80.200.000
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH</b>	<b>5.785.000</b>	<b>5.785.000</b>
Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2.760.000	2.760.000
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	3.025.000	3.025.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>10.875.000</b>	<b>10.875.000</b>
Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes	3.300.000	3.300.000
Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	3.300.000	3.300.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah	2.900.000	2.900.000
Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu	1.375.000	1.375.000
<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	3.300.000	3.300.000
Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan	3.300.000	3.300.000
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>138.296.000</b>	<b>135.166.848</b>

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	11.873.020
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.844.000	11.302.264
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.000.000	8.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	19.995.000	19.995.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	25.000.000	25.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	28.620.200	28.620.000
Jasa Pelayanan Perkantoran	22.596.800	21.936.564
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>72.500.000</b>	<b>72.103.150</b>
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.600.000	15.600.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	25.400.000	25.003.150
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.500.000	3.500.000
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.000.000	5.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>386.631.000</b>	<b>383.104.998</b>

## B. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

No.	Uraian Belanja Tidak Langsung	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	703.443.689	693.609.900
2.	Tunjangan Keluarga	92.472.495	91.193.182
3.	Tunjangan Jabatan	68.776.400	67.760.000
4.	Tunjangan Fungsional Umum	23.091.250	22.750.000
5.	Tunjangan Beras	50.278.309	49.535.280
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	326.424	321.600
7.	Pembulatan Gaji	11.259	11.325
8.	Iuran Asuransi Kesehatan	20.451.594	20.171.320
9.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	366.772.000	365.541.600

<b>JUMLAH</b>	<b>1.325.623.420</b>	<b>1.310.894.207</b>
---------------	----------------------	----------------------

### 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja dapat diatasi dan dikendalikan, namun terdapat beberapa catatan yang dalam hal upaya pencapaian target adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA/DPPA namun belanja operasional rutin kesekretariatan masih kurang dari kebutuhan
2. Masih kurangnya personil/pegawai yang sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik.

### 3.3 Solusi Pemecahan Permasalahan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi berikut:

1. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pengadaan
2. Kekurangan jumlah personil/pegawai diupayakan pada tahun anggaran 2018 dapat dipenuhi dari tenaga *outsourcing* agar dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan publik

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi Kabupaten Temanggung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- c. Basis akrual Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d. Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

### 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Neraca Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya ( Substansi Overform )
2. Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) kas yang dimodifikasi (modified cash basis).
3. Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung adalah tahun anggaran (01 Januari 2018 - 31 Desember 2018)
4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

## 5. Kas

- Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.  
Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
- Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

## 6. Piutang

- Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
- Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/ Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

## 7. Persediaan

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
  - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,
- Jenis-jenis persediaan :
  - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
  - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box.
  - Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.
  - Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.

## 8. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang

bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan Penilaian aset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal Penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

#### 9. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah

##### ➤ Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar, Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ), Cadangan untuk Piutang. Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

##### ➤ Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan ) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.

Ekuitas Dana yang Diinventasikan meliputi dana yang; Diinventasikan dalam Investasi Permanen, Diinventasikan Dalam Aset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

##### ➤ Ekuitas Dana Cadangan.

Diinventasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

##### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi keuangan

1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran / penilaian.
2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kabupaten Temanggung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

3. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
5. Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerenaan.
6. Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerenaan.
7. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
8. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tegen BI pada saat terjadinya belanja.

#### 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertian ini yang dimaksud asset pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Temanggung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah

termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.

4. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap, namun biaya konstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
5. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
6. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
9. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Temanggung setelah periode akuntansi berjalan.
10. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
11. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.

## BAB V

## PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018, diketahui realisasi belanja sebesar Rp. 1.693.999.205,00 atau 98,93 %.

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung menyajikan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disertai Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp. 1.693.999.205,00 dengan rincian sebagai berikut :

## a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai	: Rp. 1.416.394.207,00
- Belanja Barang dan Jasa	: <u>Rp. 252.004.998,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.668.399.205,00

## b. Belanja Modal

- Belanja Peralatan dan Mesin	: Rp. 25.600.000,00
- Belanja pemeliharaan	: Rp. 46.503.150,00

5.2. Laporan Operasional (LO) sebesar Rp. 1.668.092.365,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: Rp. 1.416.466.607,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 251.625.758,00
Beban Penyusutan	: <u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.668.092.365,00

## 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas di SKPD Kecamatan Tretep dengan rincian sebagai berikut :  
Laporan Ekuitas

Ekuitas Awal	: Rp. 1.218.796.021,69
Surplus/ Defisit (LO)	: (Rp. 1.668.092.365,00)
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	: (Rp. 0,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	: Rp. 1.693.999.205,00
Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp. 1.244.702.861,69

## 5.4. Aset

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan kas 31 Desember 2018

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Persediaan	1.028.100,00	530.000,00

Nilai saldo Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.028.100,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lembar Kerja Persediaan Barang 31 Desember 2018

	31 Desember 2018
5.4.5 Aset Tetap	1.273.312.877,69
	-

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.273.312.877,69 berasal dari :

Saldo per 31 Desember 2017	: Rp.	1.247.712.877,69
Penyusutan aset tetap	: Rp.	885.259.107,31
Belanja Peralatan dan Mesin Per 31/12/2018	: Rp.	25.600.000,00
Aset Rusak	: Rp.	10.939.100,00
Penyusutan aset rusak	: (Rp.	10.939.100,00)

## BAGIAN VI

## PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yaitu dengan lahirnya Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

## 6.1. Susunan Organisasi Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebanyak : 16 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Golongan II : 8 orang
- Golongan III : 6 orang
- Golongan IV : 2 orang

BAB VII  
P E N U T U P

Catatan atas laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun demikian, Catatan Atas laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna bagi berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Desember 2018

CAMAT TRETEP

**GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si**

NIP. 19771212 199703 1 006